

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Kejahatan pornografi (*cyberporn*) di Negara Republik Indonesia tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*Leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya¹

Pancasila sebagai *grundnorm* atau norma dasar Negara Republik Indonesia memiliki tujuan utama, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Bangsa Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi. Perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia dan secara langsung telah mempengaruhi lahirnya berbagai macam tindakan atau perbuatan hukum yang baru.

Menurut Soerjono Soekanto,² kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai

¹ Yudi Latif, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), hal. 41

² Soerjono Soekanto, 2014, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 87- 88

nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, serta susunan lembaga kemasyarakatan.

Salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yakni penyalahgunaan kemajuan teknologi untuk melakukan kejahatan, khususnya seperti kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya (*cybercrime*)³ Salah satu kejahatan siber/ *cyber crime* di dalam masyarakat adalah “*cyber crime*” di bidang kesusilaan, yakni kejahatan pornografi (*cyberporn*). Kejahatan pornografi Indonesia tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia, Serta dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Secara umum Kejahatan siber atau kejahatan dunia maya merupakan kejahatan yang menggunakan komputer yang berbasis pada kecanggihan teknologi internet.

Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan.⁴

Kata pornografi dapat didefinisikan sebagai reeksplisit gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat

³ Waluyo Natan Leo Jernandes, ‘TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI ONLINE PADA MEDIA SOSIAL’, *Jurnal Revolusi Indonesia*, 2.8.5.2017 (2022).

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (PT. Refika Aditama, Bandung, 2010).

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁵ Oleh karena itu, pornografi dilarang karena melanggar aturan kesusilaan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.⁶ Jadi penekanan yang ada dalam pengertian ini adalah maksud atau tujuan dari penggambaran tersebut, yakni hendak membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Pengertian pornografi di atas sesungguhnya bukanlah pengertian yang bersifat absolut dan universal. Sebab, dalam dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan, kata pornografi dapat diartikan dengan pengertian yang berbeda oleh hampir setiap kelompok sosial. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari berbagai macam sudut pandang, misalnya perbedaan budaya seseorang akan berakibat terhadap pemaknaan yang berbeda terhadap pornografi, demikian juga dari sudut pandang keagamaan.

Pornografi dianggap lumrah dalam budaya barat, tetapi tidak demikian dengan sudut pandang budaya timur, hal ini karena pornografi merupakan sesuatu yang melanggar norma. Sehingga tindakan pornografi di anggap sebagai sebuah tindak pidana. Namun demikian, pornografi sebagaimana yang

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*

⁶ Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Lima Bintang, tanpa tahun), h. 331.

dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia memiliki perbedaan dengan pandangan Islam.

Perkembangan kejahatan pornografi (*cyberporn*) yang sangat cepat dengan dampak negatif yang sangat luas tentunya menuntut Negara Republik Indonesia untuk mengambil langkah tegas. Beberapa produk hukum yang terkait dengan kejahatan pornografi (*cyberporn*) telah dibentuk, seperti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penindakan tindak pidana siber sangat tidak mudah untuk dilakukan jika hanya menggunakan hukum positif konvensional, karena sifat kejahatan tersebut dapat bersifat transnasional. Dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menjangkau pelaku kejahatan pornografi (*cyberporn*).

Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak pidana asusila. Tetapi dalam hal ini ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian setiap orang khususnya aparat penegak hukum. Kasus korban pornografi yang harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Revenge porn atau pornografi balas dendam merupakan istilah yang digunakan dalam menyebut kejahatan *cyber* yang dilakukan dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut. Dengan motif balas dendam, kebencian terhadap korban dan motif lainnya. Dalam kasus pornografi pada putusan Nomor 258/pid.sus/2021/PN Clp

menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya di waktu lain masih dalam bulan Juni 2021 terdakwa yang bertempat tinggal di Karang Sari 04/06 Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap atau setidaknya tempat lain yang masih dalam lingkup Pengadilan Negeri Cilacap yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara kasus pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdakwa melakukan kasus tersebut dengan kronologi sebagai berikut:

Terdakwa yang bernama Rusmiyati berpacaran dengan Sugeng Riyadi. Suatu hari Rusmiyati mengetahui bahwa Sugeng Riyadi memiliki *handphone* yang sebelumnya Sugeng Riyadi mengaku bahwa ia tidak memiliki *handphone*, hal tersebut membuat Rusmiyati marah dan terjadi pertengkaran. Kemudian Sugeng Riyadi membanting *handphone*-nya sendiri dan *handphone* tersebut diambil oleh Rusmiyati untuk dibawa pulang, ketika sampai di rumah Rusmiyati menghidupkan *handphone* milik pacarnya, yaitu Sugeng Riyadi dan menemukan foto serta video porno mantan pacar Sugeng Riyadi yang bernama Semi. Foto atau gambar dan video tersebut dikirimkan Semi pada saat masih berpacaran dengan Sugeng Riyadi, di antaranya foto Semi berdiri tanpa memakai baju hanya mengenakan handuk biru, foto Semi yang sedang tiduran dengan payudara kelihatan dan video bugil dengan posisi telentang dan tangan meraba serta meremas payudaranya serta memasukkan jari telunjuk ke dalam vaginanya dengan durasi video 49 detik.

Melihat foto dan video tersebut menyebabkan Rusmiyati cemburu dan sangat marah sehingga dengan sengaja menyebarluaskan gambar dan video

Semi ke media sosial *Facebook* dengan menggunakan *handphone* milik Sugeng Riyadi dengan akun Facebook "Grenda Seba". Rusmiyati juga mengunggah foto porno Semi ke *story* WhatsApp milik Sugeng Riyadi dengan nomor +886900416239 sehingga foto atau video tersebut dilihat banyak orang.

Terdakwa (Rusmiyati) dengan sengaja menyebarluaskan gambar dan video porno milik Semi dengan tujuan agar supaya orang lain yang berteman dengan Sugeng Riyadi bin Kusnadi di media sosial Facebook dan WhatsApp melihat video atau foto porno Semi serta bermaksud mempermalukan serta pencemaran nama baik Semi.

Dengan perbuatannya yang demikian itu, Rusmiyati melakukan perbuatan tindak pidana menyebarkan konten pornografi dalam media sosial. Yang dalam hal ini penulis mengkuifikasikannya ke dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana pasal yang memiliki muatan atau hubungan terkait pelanggaran kesusilaan yang relevan dengan penulisan ini yakni Pasal 29 jo Pasal 4 UU RI sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 256/pid.sus/2021/PN Clp.

Pada Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Berbunyi :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008

Berbunyi :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, meng-ekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

Berdasarkan uraian diatas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Tindak Pidana Menyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial** (Studi Kasus Putusan Nomor 258/Pid.sus/PN Clp).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Unsur-unsur Pasal 29 Jo. Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pada Putusan Nomor 258/pid.sus /2021/PN Clp ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana Menyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial Dalam Putusan Nomor 258/pid.sus /2021/PN Clp ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Unsur-unsur Pasal 29 Jo. Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pada Putusan Nomor 258/pid.sus /2021/PN Clp.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana Menyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial Dalam Putusan Nomor 258/pid.sus /2021/PN Clp.

D. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)⁷

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah segala regulasi dan Undang-Undang yang berkaitan dengan kasus penyebaran konten pornografi dengan maksud untuk memperlakukan serta mencemarkan nama baik Korban Dalam Putusan Nomor 258/pid.sus

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Prenada Media Group, Jakarta, 2019).

/2021/PN Clp. Kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan kasus penyebaran konten pornografi dengan maksud untuk memermalukan serta mencemarkan nama baik Korban Dalam Putusan Nomor 258/pid.sus /2021/PN Clp.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan merupakan *Clinical Legal Research* yakni penelitian untuk menemukan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto*⁸.

3. Materi penelitian

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 258/pid.sus /2021/PN Clp.

4. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada :

- a. Peraturan Perundang-undangan
- b. Buku-buku Literatur
- c. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor Nomor 258/pid.sus /2021/PN Clp

5. Metode pengumpulan data

⁸ Rony Hanitijo Soemitro , *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia,2004, hlm.11 **Invalid source specified.**

Peneliti melakukan pencarian data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari perundang-undangan, Dokumen-dokumen, Buku-buku literatur, serta Internet yang masih ada kaitanya dengan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan maksud untuk mempermalukan serta mencemarkan nama baik Korban Dalam Putusan Nomor 258/pid.sus /2021/PN Clp.

6. Metode penyajian data

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk teks naratif dan disusun secara skriptis (teks naratif adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan, menjelaskan dsb).

7. Metode analisis data

Data dianalisis secara normative kualitatif, yakni penjabaran dan pembahasan berdasarkan doktrin hukum khususnya hukum pidana.

